

Analisis Maslahah Mursalah Al-Ghazali: Terhadap mentoring poligami oleh Coach Hafidhin

Intan Nur'aini

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 210201110062@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Poligami; Coach Hafidin;
Maslahah Mursalah

Keywords:

Polygamy; Coach Hafidin;
Maslahah Mursalah

ABSTRAK

Perkawinan poligami kini masih menjadi isu yang fenomenal di kalangan masyarakat, praktik perkawinan poligami ini banyak dipublik secara umum kepada masyarakat melalui media sosial. Salah satu orang yang menjadi penggiat poligami di Indonesia ialah coach Hafidin. Coach Hafidin ini mendirikan kelas mentoring poligaminya secara berbayar. Terdapat kontroversi yang dilakukan oleh coach Hafidin, yakni mengenai doktrin-doktrin yang diberikan melalui kelas mentoring poligaminya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu wawasan kepada masyarakat serta mendeskripsikan mengenai mentoring poligami yang dilakukan oleh coach Hafidin apakah mengandung kemaslahatan atau tidak. Penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dengan fokus kajian mentoring poligami coach Hafidin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mentoring poligami ini, masih belum bisa dikatakan mengandung suatu kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Sebab dalam mentoring poligami ini, pernyataan-pernyataan yang disampaikan tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh al-Ghazali dalam penggunaan maslahah mursalah.

ABSTRACT

Polygamous marriage is now still a phenomenal issue among the public, the practice of polygamous marriage is widely publicized to the public through social media. One of the people who became polygamy activists in Indonesia was coach Hafidin. Coach Hafidin established his polygamy mentoring classes on a paid basis. There is a controversy carried out by coach Hafidin, namely regarding the doctrines given through his polygamy mentoring class. This study aims to provide an insight to the community and describe the polygamy mentoring carried out by coach Hafidin whether it contains benefits or not. This research uses juridical-normative with a focus on mentoring polygamy coach Hafidin. The results showed that this polygamous mentoring still cannot be said to contain a benefit for the community at large. Because in this polygamy mentoring, the statements made are not in accordance with Islamic law and did not meet the conditions given by al-Ghazali in the use of the maslahah mursalah.

Pendahuluan

Perkawinan poligami masih menjadi isu yang fenomenal di kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat Indonesia masih menganggap poligami menjadi hal yang tabu untuk dilakukan. Pada beberapa tahun terakhir ini, isu mengenai perkawinan poligami semakin mencuat. Kebanyakan perkawinan poligami ini, banyak terjadi pada kalangan yang paham agama atau biasa disebut dengan kyai (Hafidhin, 2021). Isu poligami semakin berkembang luas



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

di kalangan masyarakat melalui sosial media yang praktiknya selalu digaung-gaungkan oleh penggiat poligami, seperti yang dilakukan oleh *coach* Hafidin melalui kelas mentor poligaminya. Hafidin mempromosikan kelas poligaminya melalui iklan-iklan yang dipasang di sosial media. *Coach* Hafidin dalam melaksanakan mentoring poligaminya, menggunakan seminar berbayar.

Coach Hafidin membuka kelas khusus bagi perempuan mengenai kelas perkawinan poligami. Namun, dalam beberapa pendapat atau doktrin yang kyai Hafidin berikan tidak sejalan dengan hukum Islam maupun hukum positif. Pada tahun 2021 tim narasi meliput video mengenai *coach* Hafidin ini dengan video mengenai, "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar". Pada video tersebut terdapat beberapa pendapat yang dikatakan oleh *coach* Hafidin, pendapat yang dikemukakan mengenai praktik poligami yang telah dilakukan menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Menurut *coach* Hafidin, apabila seorang suami ingin melakukan poligami, maka tidak harus izin dengan istri sebelumnya (Hafidhin, 2021). *Coach* Hafidin juga berpendapat bahwa, seorang suami apabila ingin melakukan poligami tidak perlu kaya. Bahkan salah satu hal yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat ialah mengenai pernyataan menceraikan istrinya yang telah *menapouse*, dikarenakan sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi. Doktrin yang diberikan *coach* Hafidin yang juga mengundang kontroversi dikalangan masyarakat ialah mengenai konsep ketaatan istri pada suami. Menurutnya, seorang perempuan harus taat pada suami, dimana syarat tersebut menjadi syarat mutlak (Superadmin, 2021). Pernyataan-pernyataan tersebut jelas menjadikan problematika dikalangan masyarakat.

Pernyataan-pernyataan atau doktrin yang dikemukakan oleh *coach* Hafidin di atas jelas bertentangan dengan aturan yang ada, baik dari hukum positif di Indonesia maupun dengan aturan menurut Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur mengenai peraturan perkawinan poligami ini. Seperti, yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) tentang syarat-syarat poligami, Pasal 4 ayat (2) mengenai alasan-alasan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami serta dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 55-59 tentang Beristri Lebih dari Seorang (Fithoroini et al., 2022). Penelitian ini penting dilakukan, dikarenakan dikhawatirkan banyak orang yang mengikuti kegiatan mentoring poligami dan akan menjadikan hal tersebut sebuah trend di kalangan masyarakat. Pada dasarnya, mentoring poligami yang dilakukan oleh *coach* Hafidin belum tentu mengandung kemaslahatan bagi masyarakat luas maupun bagi orang yang mengikuti kelas mentoring poligami tersebut. Mengingat, *coach* Hafidin dalam memberikan mentoring poligaminya atau doktrin-doktrin yang diberikan tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti dalam artikel ini menggunakan analisis *maslahah mursalah* Al-Ghazali sebagai bahan rujukan untuk menganalisis permasalahan yang telah dijelaskan di atas.

Pada penelitian ini mengambil beberapa referensi dari penelitian sebelumnya, salah satunya yang dilakukan oleh penelitian ini dilakukan oleh Dayan Fithoroini, Fadil SJ, dan Abbas Arfan pada tahun 2022 dalam Jurnal Syariah dan Hukum Islam yang berjudul "Poligami Melalui Nikah Sirri Pada Kelompok Salafi (Studi Pada Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)". Dari hasil penelitian yang dilakukan

menghasilkan bahwa poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Alasan melakukan poligami sirri juga dikarenakan oleh memenuhi kebutuhan biologis, terhindar dari perbuatan zina, dan untuk mengikuti Rasaulullah (Fithoroini et al., 2022). Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Virania Azzahro Elvais pada tahun 2023 dengan judul “Konsep Poligami Coach Hafidin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Media Sosial Youtube (Video Narasi Newsroom Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar)”. Hasil dari penelitian tersebut, diantaranya konsep poligami yang dilakukan oleh coach Hafidin tidak sesuai atau bertentangan dengan pandangan ulama’ dan fiqh munakahat pada hukum Islam, dan juga bertentangan dengan hukum postif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5 serta pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59 (Elvais, 2023).

Pada penelitian tersebut jelas berbeda fokus pembahasan dengan yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis *maslahah mursalah* Imam Ghazali, sedangkan dalam penelitian sebelumnya menggunakan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Kajian yang dibahas dalam kedua penelitian tersebut juga terdapat perbedaan dengan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam hukum Islam diatur tentang poligami, untuk mengetahui mentoring poligami yang dilakukan oleh coach Hafidin, dan untuk menganalisis mentoring poligami coach Hafidin menurut *maslahah mursalah* Imam Ghazali.

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan data yang digunakan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer, diantaranya dari Kompilasi Hukum Islam serta secara teologi mengambil dari Al-Qur'an. Sedangkan, sumber sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, ataupun video mengenai tema yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau studi pustaka sebagai bahan untuk pengambilan data (Marzuki, 2007).

Pembahasan

Poligami dalam Hukum Islam

Kata poligami ini, secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yakni *polus* yang memiliki arti banyak dan *gamos* yang memiliki arti perkawinan. Secara istilah ialah seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu (Ghazaly, 2019). Dapat juga diartikan sebagai sistem perkawinan seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia ialah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya, dalam waktu bersamaan. Dalam Bahasa Arab menggunakan istilah *ta'addud al-zaujat* yang memiliki arti istri banyak.

Dasar hukum yang dijadikan sebagai panduan diperbolehkannya poligami sesuai dengan firman Allah SWT pada al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خَفِتُمْ أَلَا يُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّيْ فَأَنْكِحُوهُ مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْتَهٍ وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خَفِتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوْجَدَةً أَوْ مَا مَلِكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدَنَى أَلَا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(UII, 2018).

Ayat tersebut merupakan kelanjutan mengenai memelihara anak yatim, dari hal tersebut dibolehkannya beristri lebih dari satu sampai empat. Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat tersebut turun dikarenakan menjawab pertanyaan dari Urwah bin Zubair kepada Aisyah, beliau menjawab bahwa yatim yang dimaksud ialah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya, memiliki harta kekayaan yang bercampur dengan harta kekayaannya dan kecantikannya. Kemudian membuat pengasuh anak yatim tersebut senang dengannya, lalu ingin menjadikannya sebagai istri dengan memberikan maskawin kepada mereka yang lebih tinggi dari biasanya (Sahrani, 2009).

Maksudnya ialah apabila seorang laki-laki merasa sudah yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka diperintahkan untuk mencari perempuan lain. Ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang, apabila takut akan perbuatan durhaka dengan menikahi lebih dari seorang perempuan, maka wajib untuk menikah hanya dengan seorang saja. Mengenai keadilan ini terdapat dalam Surat an-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتِطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّو هَا كَالْمُعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Syarat-syarat poligami dalam Islam, diantaranya jumlah istri yang boleh dipoligami ialah hanya dibatasi empat orang saja, seperti yang terdapat dalam ayat al-Qur'an di atas. Syarat selanjutnya, suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, baik mengenai masalah lahiriah maupun secara batiniah. Adil dalam hal ini, diartikan sebagai adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran serta segala hal yang bersifat lahiriah. Suami juga dilarang membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, membedakan antara istri yang berasal dari keturunan yang terhormat maupun dengan istri yang dari golongan bawah. Dalam hal anak-anaknya, baik dari istri pertama dengan setelahnya, sikap adil harus diterapkan dari segi biaya pendidikannya maupun hal lainnya. Apabila suami khawatir akan tidak ketidak mampuannya serta tidak menjamin semua kebutuhan anak dan istrinya terpenuhi, maka haram untuk melakukan poligami (Ghazaly, 2019).

Dalam Islam poligami hanya boleh dilakukan, apabila terjadi keadaan darurat saja, seperti istrinya mengalami kemandulan. Apabila istri mengalami kemandulan dan

suami kondisinya tidak sedang mandul yang dibuktikan dengan keterangan medis, maka suami diperbolehkan berpoligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, baik syarat mampu menafkahi secara lahir maupun batin serta dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya (Ghazaly, 2019).

Mentoring Poligami Oleh Coach Hafidin

Coach Hafidin mengadakan kelas mentoring poligami yang dimulai pada tahun 2020, beliau mengadakan kelas mentoring poligami ini dikarenakan menganggap bahwa masyarakat membutuhkan ilmu tentang poligami. Masyarakat yang menjadi pesertanya mengaku bahwa ingin melakukan poligami, tetapi tidak tahu tentang ilmunya serta *libido* mereka yang naik. Dengan adanya hal tersebut coach Hafidin membuka kelas mentoring poligaminya. Mentoring poligami yang dilakukan oleh coach Hafidin ini menggunakan seminar berbayar yang disebar luaskan melalui media sosialnya. Nominal yang diberikan untuk seminar poligami ini relatif mahal, dimulai pada ratusan ribu, puluhan juta, bahkan mencapai seratus juta, hal tersebut tergantung tingkatan kelas yang diikuti oleh para peserta (Hafidhin, 2022).

Dalam seminar mentoring poligami yang dilakukannya terdapat doktrin yang diucapkannya secara berulang-ulang, yakni mengenai seorang istri harus taat kepada suami sebagai syarat yang mutlak (Superadmin, 2021). Menurut coach Hafidin seorang istri tidak perlu marah pada suami apabila suami tersebut melakukan hal-hal yang tidak disenangi istri atau tanpa sepenuhnya dari istri. Menurutnya, ketaatian yang dilakukan oleh seorang istri pada suami hanya semata-mata mencari pahala dari Allah. Hal tersebut pernyataan yang disampaikan oleh coach Hafidin dalam mentoring poligaminya.

Coach Hafidin memberikan pendapat mengenai hukum poligami, hukum poligami tergantung pada kondisi laki-laki ketika akan melakukan poligami. Hukum tersebut, diantaranya: (a) Sunnah, apabila suami memiliki kemampuan secara finasial serta suami tersebut menginginkan keturunan yang banyak, maka dalam hal ini suami disunnahkan untuk melakukan poligami; (b) Wajib, apabila suami memiliki kemampuan finasial yang cukup bagus dan tinggi, namun suami mempunyai libido yang tinggi, tetapi istri tidak dapat melayaninya diakibatkan sakit atau sejenisnya, maka dalam hal ini suami diwajibkan untuk melakukan poligami; (c) Makruh, apabila suami libidonya rendah, tetapi tidak ia memiliki keinginan untuk berpoligami, maka kondisi tersebut dihukumi makruh untuk melakukan poligami; (d) Haram, apabila laki-laki seorang yang impoten serta memiliki keinginan untuk berpoligami (Muhyiddin, 2023).

Dalam konsep poligami mengenai keadilan dalam bersikap adil kepada istri-istrinya maupun anak-anaknya serta menjadi ketentuan yang paling utama dalam Islam. Coach Hafidin menyatakan bahwa adil bukanlah termasuk syarat. Menurutnya, poligami itu syaratnya hanyalah kemauan atau keinginan seseorang untuk melakukan poligami. Hafidin mengesampingkan mengenai syarat keadilan ini, tetapi beliau meyakininya bahwa adil tidak harus pada poligami, namun juga kepada persoalan yang lain. Coach Hafidin memberikan pemahaman mengenai keadilan ini dalam hal seorang laki-laki telah memberikannya makan, minum, tempat tinggal, pakaian, berjima' dengan istri

minimal 3 bulan sekali. Menurutnya, apabila hal tersebut telah terpenuhi maka dapat dikatakan sebagai kategori keadilan (Muhyiddin, 2023).

Oleh karena itu, dalam melakukan poligaminya, beliau tidak melakukan izin pada istri sebelumnya. Dalam beberapa pernyataanya ia mengungkapkan mengenai izin poligami ini, menurut coach Hafidin tidak perlu melakukan izin terhadap istri pertama. Sebab menurut coach Hafidin istri bukan kepala dinas, selain itu beliau juga mengatakan bahwa untuk menikah lagi tidak perlu izin kepada istri sebelumnya. Menurut coach Hafidin istrinya sudah manut kepadanya. Kebanyakan istri yang dinikahi oleh Hafidin didapatkan melalui perjodohan yang dilakukan oleh keluarganya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Narasi Newsroom istri-istri coach Hafidin, tidak menginginkan untuk berpoligami. Namun, dikarenakan adanya intervensi dari keluarga maka mereka mau dijadikan sebagai istri yang kedua, ketiga, bahkan keempat. Terdapat juga diantara istri coach Hafidin yang paling muda dinikahi, sebab pernah menjadi santrinya dan menjadi santri terbaiknya, istri yang terakhir atau paling muda menikah dengan coach Hafidin masih diumur 16 tahun (Hafidin, 2021).

Mentoring Poligami Perspektif Maslahah Mursalah Al Ghazali

Mentoring poligami yang dilakukan oleh coach Hafidin ini dalam segi pelaksanaannya banyak mengalami pertentangan dari masyarakat. Namun, banyak juga dikalangan masyarakat yang mengikuti kelas mentoring tersebut, khususnya dikalangan perempuan. Mentoring poligami yang dilakukan oleh coach Hafidin mengalami pro kontra dalam pandangan masyarakat, dikarenakan dalam mentoring poligami yang diberikan banyak pernyataan-pernyataan atau doktrin yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Doktrin-doktrin yang diberikan, seperti konsep ketaatan pada suami sebagai syarat yang mutlak, syarat keadilan dalam poligami yang dikesampingkan oleh coach Hafidin, serta perizinan melakukan poligami yang tidak sesuai dengan Hukum Positif. Coach Hafidin juga memberikan hukum tersendiri bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa doktrin-doktrin yang diberikan oleh coach Hafidin banyak yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Al-Ghazali dalam kitabnya (*al-Mustasyfa*) mendefinisikan *maslahah mursalah* ialah:

مَا لَمْ يَشْهُدْ لِهِ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِإِعْتِبارِ نَصْ مُعِينٍ

“Apa-apa (*maslahah*) yang tidak terdapat bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membantalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya” (Syarifudin, 2008).

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *maslahah mursalah* merupakan sesuatu yang tidak ada dalam syara’ maupun dalam nash yang membantalkannya serta tidak ada yang memperhatikannya. Al-Ghazali juga mendefinisikan maslahah sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan serta menjauhkan dari kemudharatan (kerusakan). Hakikat maslahah menurut al-Ghazali ini ialah memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan suatu hukum. Dengan demikian, maslahah dalam pandangan al-Ghazali ini harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh syara’. Tujuan syara’

dalam menetapkan hukum, diantaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Syarifudin, 2008).

Al-Ghazali memberikan syarat mengenai penggunaan *maslahah mursalah* dalam menetapkan suatu hukum, yakni bersifat *dharuri* (berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam suatu kehidupan atau bisa disebut dengan *maqashid syariah*), *qath'i* (kemaslahatan dapat diyakini secara pasti serta tidak bersifat dugaan), *kulli* (kemaslahatan dalam hal ini dipandang sebagai sesuatu yang berlaku secara menyeluruh atau umum, bukan untuk kelompok maupun individu), dan kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat hukum Islam serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun Hadis (Tiana Apriani Yustika Efendi & Ramdan Fawzi, 2022). *Maslahah* al-Ghazali hanya mencangkup permasalahan mu'amalat saja, tidak mencangkup masalah ibadah dan akidah (Asiah, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai mentoring poligami oleh *coach Hafidin* dan konsep *mashlahah mursalah* menurut al-Ghazali, dapat diketahui bahwa mentoring poligami yang dilakukan oleh *coach Hafidin* tidak sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* menurut al-Ghazali. Hal tersebut disebabkan syarat-syarat yang diberikan oleh al-Ghazali dalam menggunakan *maslahah mursalah* masih belum terpenuhi secara keseluruhan. Dalam mentoring poligami ini tingkat kebutuhannya tidak sampai pada tingkat *dharuri*, mentoring poligami ini sifatnya tidak mencapai *kulli* (menyeluruh) yang pada mentoring ini hanya difokuskan pada kelompok atau individu tertentu yang ingin melakukan poligami. Tujuan dalam mentoring poligami ini juga tidak sejalan dengan syariat maupun hukum-hukum Islam yang telah diberikan.

Hal tersebut dikarenakan banyak pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam mentoring poligami, tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Syarat keadilan yang seharusnya menjadi syarat yang paling utama dalam Islam, namun hal tersebut dikesamping oleh *coach Hafidin*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan mentoring ini tidak mengandung kemaslahatan bagi masyarakat luas. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan *maslahah mursalah* dalam perspektif al-Ghazali.

Kesimpulan dan Saran

Mentoring Poligami yang dilakukan oleh *coach Hafidin* dalam beberapa doktrinya mengandung kontroversi atau pro kontra di kalangan masyarakat, diantaranya ialah mengenai konsep ketaatan seorang istri yang menjadi syarat mutlak, seorang suami yang apabila ingin menikah tidak perlu izin dengan istri keduanya, serta syarat keadilan dalam poligami yang dikesampingkan oleh *coach Hafidin*.

Setelah dilakukannya analisis mengenai mentoring poligami yang dilakukan oleh *coach Hafidin* tersebut menurut perspektif *maslahah mursalah* al-Ghazali, dapat diketahui bahwa mentoring poligami yang dilakukan oleh *coach Hafidin* tidak sesuai dengan tujuan syara' sendiri dan bertentangan dengan hukum Islam. Mentoring poligami yang dilakukan oleh *coach Hafidin* masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan al-Ghazali dalam menggunakan *maslahah mursalah*. Syarat keadilan yang dikesampingkan oleh *coach Hafidin* dalam poligaminya, dikhawatirkan

akan terjadi kemudharatan. Hal tersebut dikarenakan syarat utama dalam melakukan poligami ialah keadilan. Apabila seorang suami tidak bisa adil, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami. Ketentuan mengenai izin poligami juga tidak sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa poligami yang dilakukan oleh coach Hafidin dilakukan secara sirri. Dengan adanya hal tersebut perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dari pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mentoring poligami yang dilakukan oleh coach Hafidin tidak mengandung kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Tetapi, akan banyak mengandung kemudharatan apabila kelas mentoring poligami tersebut terus dilaksanakan, khususnya bagi perempuan yang mengikuti kelas tersebut.

Penulisan ini masih belum sempurna banyak kekurangan dalam setiap penulisannya. Diharapkan pembaca dapat memahami serta memberikan kritikan dalam penulisan ini agar nantinya dapat diperbaiki lebih baik lagi. penulis mengharapkan ada penelitian selanjutnya mengenai dengan hal ini yang pembahasannya lebih luas dan melalui inovasi kreatif yang lainnya sehingga masyarakat semakin sejahtera melalui ide-ide kreatif dari setiap penelitian.

Daftar Pustaka

- Asiah, N. (2020). Maslahah menurut konsep Imam Al-Ghazali. *Jurnal dan Hukum*, 18(1), 118–128. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>
- Elvais, Virania Azzahro. (2023). Konsep Poligami Coach Hafidin prespektif Hukum Islam dan Hukum positif dalam media sosial youtube: Video narasi newsroom episode menguak sisi lain mentoring poligami berbayar. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq. <http://digilib.uinkhas.ac.id/26876/>
- Fithoroini, D., SJ, F., & Arfan, A. (2022). Poligami melalui Nikah Sirri pada kelompok Salafi: Studi pada Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), 250–272. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2644>
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia Group.
- Hafidhin. (2021). Menguak sisi lain mentoring Poligami berbayar. *Narasi Newsroom*. <https://www.youtube.com/watch>
- Muhyiddin, M. (2023). *Hukum Islam: Studi kritis terhadap mentoring Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Sahrani, T. dan S. (2009). *Fikih Munakahat*. Rajawali Pers.
- Superadmin. (2021). Menilai isu mentoring Poligami, Dosen Komunikasi UMY: Jangan berhenti mencari ilmu si satu sumber saja. *UMY Ilmu Komunikasi*.
- Syarifudin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana Prenada Media Group.
- Tiana Apriani Yustika Efendi, & Ramdan Fawzi. (2022). Analisis Maslahah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali terhadap penggunaan rekening bersama di marketplace. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1–6. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.633>